



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **PENGGUGAT 1**, laki-laki, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, **sebagai Penggugat I**;
2. **Husnin Bin Karim**, NIK. : 3172030404781001, laki-laki, lahir di Rade tanggal 4 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat xxx x xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kota Jakarta Utara – DKI Jakarta, **sebagai Penggugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberi Kuasa kepada **NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H., dan AGUS HARTAWAN, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS** yang beralamat kantor di Perkantoran Sentral Cikini Blok 60 Ff, Lt. 2, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Kota Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Nomor Telepon/Wa : 0818620087, Email : Dourangga66@gmail.com. Yang sementara ini beralamat kantor di BTN Grya Gilipanda, RT. :17/RW, : 07, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, xxxx xxxx – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 748/SK.Khusus/2024/PA.Bm. pada tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **TERGUGAT 1**, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat xxxxx xxxxxx, RT. 004/RW. 002, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. I**;

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT 2**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. II**;
3. **TERGUGAT 3**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. III**;
4. **TERGUGAT 4**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. IV**;
5. **TERGUGAT 5**, laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. V**
6. **TERGUGAT 6**, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. VI**
7. **TERGUGAT 7**, perempuan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN LOMBOK BARAT – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. V**;
8. **TERGUGAT 8**, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT. VI**;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 memberi Kuasa kepada **Safruddin, SH.**, Advokat dan penasehat Hukum pada kantor Safruddin, SH & Partners beralamat di Rt 02 Rw 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasa Nae Barat xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 822/SK Khusus/2024/PA.Bm. tanggal 06 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **TURUT TERGUGAT 1**, perempuan, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 1;**
2. **TURUT TERGUGAT 2**, NIK. : 5206034107621292, perempuan, lahir di Sila tanggal 1 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 2;**
3. **TURUT TERGUGAT 3**, NIK. : 5272037112670009, perempuan, lahir di Bima tanggal 31 Desember 1967, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat lingkungan KOTA BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 3;**
4. **TURUT TERGUGAT 4**, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTA BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 4;**
5. **TURUT TERGUGAT 5**, NIK. : 5206134506761003, perempuan, lahir di Rade tanggal 5 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 5;**
6. **TURUT TERGUGAT 6**, NIK.: 7371130504800014, laki-laki, lahir di Rade tanggal 5 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KOTA MAKASSAR – Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 6;**
7. **TURUT TERGUGAT 7**, NIK. : 5206134112821010, perempuan, lahir di Rade tanggal 1 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 7;**
8. **TURUT TERGUGAT 8**, perempuan, WNI, Umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 8;**
9. **TURUT TERGUGAT 9**, laki-laki, WNI, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat lingkungan Sambu Tangga, xxx x xxxxxxx

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 9;**

10. TURUT TERGUGAT 10, NIK. : 5207085212900010, perempuan, lahir di Bima tanggal 12 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN SUMBAWA BARAT – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 10;**

11. TURUT TERGUGAT 11, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT – Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 11;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasa Hukum dan para Tergugat/Kuasa Hukum;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bm, pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan gugatan harta waris ini diajukan sebagaimana kami uraikan dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami-istri dalam hubungan perkawinan yang sah menurut Agama Islam yaitu KAWI BIN ABDURRAHMAN dengan NANI Als. NENO BINTI NURDIN DAENG NTARA sekaligus merupakan pernikahan pertama Pewaris KAWI BIN ABDURRAHMAN di Desa Rade, Kec. Madapangga (dahulu Kec. Bolo) Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya KAWI BIN ABDURRAHMAN disebut sebagai Pewaris dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa dari pernikahan yang pertama tersebut Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN dengan NANI Als. NENO BINTI NURDIN DAENG NTARA dikarunia hanya 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



2.1. PENGGUGAT 1, (anak laki-laki), umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xx, RT.013/RW.004, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – Nusa Tenggara Barat. PENGGUGAT 1 dalam perkara aquo.

2.2. TURUT TERGUGAT 1, (anak perempuan), umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA, Nusa Tenggara Barat. TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara aquo.

2.3. Alm. Indi Binti Kawi, (anak perempuan), telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984. Semasa hidupnya menikah dengan KARIM BIN MUSTAMIN dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama Husnin Bin Karim/ PENGGUGAT 2 dalam perkara aquo dan Arabiah Binti Karim (perempuan, meninggal dunia tahun 2012 dan tidak meninggalkan ahli waris).

3. Bahwa pernikahan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN dengan NANI Als. NENO BINTI NURDIN DAENG NTARA terputus karena cerai mati, yaitu NANI Als. NENO BINTI NURDIN DAENG NTARA meninggal dunia pada sekitar tahun 1950, dan selanjutnya Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN menikahi wanita lain yaitu pernikahannya yang kedua dengan perempuan yang bernama SITI HAWA BINTI M. ALI, dan dari pernikahan kedua pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN dengan SITI HAWA BINTI M. ALI tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :

3.1. Hadneh Binti Kawi (almh.), (anak perempuan dan semasa hidupnya tidak menikah), telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1992

3.2. Gazali Bin Kawi, (alm.), (anak laki-laki), lahir pada tahun 1956 dan meninggal dunia tahun 2013. Semasa hidupnya meninggalkan 6 (enam) anak, yaitu TURUT GUGAT 5 sampai dengan TURUT TERGUGAT 10 dalam perkara aquo)

3.3. TURUT TERGUGAT 2, (anak perempuan), lahir di Sila tanggal 1 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Janeli
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ishaka Dae Sa'dia
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Awad Yasin

Dan sekarang tanah tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT 1 dan dijual lelang oleh TERGUGAT 1 pada Pihak Ketiga/Penggarap yang bernama IDRIS MUSTAMIN.

4.2. Sebidang tanah sawah seluas 3000 M2/30 are (dalam SPPT seluas 1600 M2/16 are, yang terletak di So Tolo Kara, RT. 21/05, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) No. : 52.06.130.002.042-0032.0, atas nama KAWI dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Batas sebelumnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kawi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kawi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Said Abidin
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Ado

➤ Batas saat ini yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kasim Ali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Hamzah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Said Abidin
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Ado

Dan sekarang tanah tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT 1 dan dijual lelang oleh TERGUGAT 1 pada Pihak Ketiga/Penggarap yang bernama NASRULLAH ANWAR.

5. Bahwa semasa hidup Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN dalam perkawinan pertama maupun pada perkawinan kedua tersebut, terhadap tanah milik pewaris (objek sengketa) sebagaimana posita poin 4. 1 dan 4. 2, tersebut diatas tidak pernah pewaris memindahtangankan (seperti jual labur) kepada pihak manapun, hingga beberapa tahun sebelum dan sesudah pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN meninggal dunia tanah-tanah milik pewaris tersebut (obyek sengketa) dipercayakan

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarapan dan pemanfaatannya masing-masing, yaitu tanah kebun/Nggaro Ni'u seluas 35 are kepada anak tertua pewaris hasil perkawinan pertamanya yaitu H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 dalam perkara aquo dan tanah sawah seluas 30 are kepada keponakan Pewaris yang bernama ST. ADINA BINTI ALI (almh.). Keduanya tetap menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah obyek sengketa tersebut, untuk PENGGUGAT 1/ H. ABDURRAHMAN BIN KAWI hingga tahun 2007 dan untuk ST. ADINA BINTI ALI (almh.) dimulai semasa awal berumah tangga sampai kemudian meninggal dunia tahun 2023 dan sekarang ini berpindah dan kuasai oleh adik kandungnya yang bernama FADLON BINTI ALI /TERGUGAT 1 ;

6. Bahwa pada sekitar tahun 1995 Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN meninggal dunia lebih dahulu di Desa Rade, Kec. Madapangga (dahulu Kecamatan Bolo), Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, dan pada sekitar tahun 2000 isterinya ST. HAWA BINTI M. ALI meninggal dunia juga di desa yang sama ;

7. Bahwa semasa hidup Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN semua harta yang berasal dari warisan orang tuanya, yaitu ABDURRAHMAN BIN JABAR dengan istrinya JAHORA BINTI MANSYUR telah dilakukan pembagian waris kepada saudara-saudaranya masing-masing ahli waris ABDURRAHMAN yaitu 1. H. AWAD BIN ABDURRAHMAN (tidak memiliki keturunan), 2. KAWI BIN ABDURRAHMAN, 3. M. AMIN BIN ABDURRAHMAN (tidak menikah/*tumpu* dan tidak memiliki keturunan, 4. ABIDIN BIN ABDURRAHMAN dan 5. FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN. Dan adapun tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi obyek sengketa aquo adalah bagian/hak waris yang dimiliki oleh Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN statusnya belumlah dilakukan pembagian kepada para ahli waris atau anak-anak Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN namun khususnya terhadap tanah sawah obyek perkara aquo sebagaimana posista 4.2 tersebut diatas diserahkan dan secara bergantian pengelohan dan pemanfaatannya kepada anak tertuanya yaitu H.

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



ABDURRAHMAN BIN KAWI /PENGGUGAT 1 sebagai pencaharian untuk penghidupan bersama keluarga kecilnya dimasa awal berumah tangga bahkan juga dahulu pernah diberikan hak penggarapan pada FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN (orang tua dari ST. ADINA BINTI ALI (almh.), KALISOM BINTI ALI/TERGUGAT 2 dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1) serta diserahkan penggarapannya kepada ST. ADINA BINTI ALI (almh.) sebagai sumber pencaharian diawal berumah tangga dengan AFANDI IBRAHIM sedangkan untuk tanah kebun Nggaro Ni'u mengingat fungsinya berbeda dengan tanah sawah dan hanyalah ditanami kelapa, mangga dan beberapa jenis tanaman umumnya yang lazimnya tanaman kebun maka pengusaannya tetaplah berada di tangan PENGGUGAT 1/ H. ABDURRAHMAN BIN KAWI ;

Lebih lanjut guna memudahkan menelaah timbulnya sengketa waris maka diuraikan secara kronologi dan riwayat kedua tanah secara tersendiri/masing-masing dibawah ini :

I. OBYEK TANAH KEBUN/NGGARO NI'U 35 ARE

a. Bahwa sesuai pembagian warisan dari ABDURRAHMAN BIN JABAR dengan JAHORA BINTI MANSYUR maka tanah kebun/Nggaro Ni'u merupakan bagian waris dari Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN yang telah dikuasai semenjak hidupnya Pewaris dan tidak pernah dialihkan dengan jual labur pada siapapun juga sehingga penguasaan dan penggarapannya terus berada di tangan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN juga oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 hingga kematiannya penggarapan dan penguasaannya diteruskan oleh ahli warisnya yaitu oleh anak tertuanya yaitu H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 ;

b. Bahwa selama tanah kebun/Nggaro Ni'u, obyek aquo berada dalam penguasaan PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI yang berlangsung kurang lebih 20 tahun hingga sampai penggarapannya diserahkan kepada anak perempuan PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI pada sekitar tahun 2004 nyaris tidak pernah

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan penggarapan dengan ahli waris KAWI BIN ABDURRAHMAN lainnya apalagi dengan ahli waris FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN ;

c. Bahwa setelah sekian lama tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/ PENGGUGAT 1 maka pada sekitar tahun 2004 diserahkan penggarapannya kepada anak perempuan H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/ PENGGUGAT 1 yang bernama GAMAR, S.E., BINTI H. ABDURRAHMAN bersama suaminya yang bernama DAMRAN ;

d. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 tanah kebun obyek sengketa berada dalam penggarapan GAMAR, S.E., BINTI H. ABDURRAHMAN bersama suaminya yang bernama DAMRAN, tanah kebun/Nggaro Ni'u tersebut kemudian telah diolah dan dialihfungsikan menjadi tanah sawah. Semua tanaman liar yang tumbuh seperti pohon petai china dibersihkan atau ditebang hingga akar-akarnya dicabut lalu dibakar sehingga memudahkan untuk ditanami dengan padi atau jagung. Maka dengan begitu berubahlah fungsi tanah kebun menjadi tanah sawah setelah dibuatkan saluran irigasinya ;

e. Bahwa tidak berselang lama anak PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI bernama GAMAR dan suaminya DAMRAN menggarap dan memanfaatkan tanah kebun aquo dengan alasan sering terjadi kemalingan atas hasil bumi dan peralatan pengairan seperti selang/pipa juga mesin pengairan maka tanah kebun obyek aquo dikembalikan kepada orang tuannya, yaitu H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/ PENGGUGAT 1 ;

f. Bahwa pada sekitar tahun 2007, saat tanah abyek aquo kembali dalam penguasaan H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/ PENGGUGAT 1 mulailah timbul perselisihan serta perebutan hak atas tanah-tanah obyek warisan tersebut antara PARA PENGGUGAT selaku ahli waris KAWI BIN ABDURRAHMAN dengan ahli waris dari anak-anak saudara perempuan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN yang bernama FATIMAH BINTI

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDURRAHMAN, yaitu ST. ADINA BINTI ALI (almh.), (orang tua dari TERGUGAT 3, 4, 5, 6, 7, 8), dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 dan juga KALISOM BINTI ALI/TERGUGAT 2. Perselisihan kemudian berkembang atau merembet pada harta warisan saudara tertua Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN yaitu H. AWAD BIN ABDURRAHMAN (alm.) yang semasa hidupnya tidak memiliki anak atau ahli waris sedangkan semua harta warisannya dikuasai secara sepihak oleh ahli waris FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN, yaitu ST. ADINA BINTI ALI (almh.), (orang tua dari TERGUGAT 3, 4, 5, 6, 7, 8), KALISOM BINTI ALI/TERGUGAT 2 dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 dan sampai sekarang belum pernah dilakukan pembagian ;

g. Bahwa ditengah perselisihan sebagaimana tersebut diatas pada tahun yang sama yaitu sekitar tahun 2007 maka tanah aquo dengan tanpa diketahui oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 diambil alih oleh ST. ADINA BINTI ALI (almh.), (orang tua dari TERGUGAT 3, 4, 5, 6, 7, 8) dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 dengan jalan dijual lelang pada orang yang bernama YUSUF. Terhadap kejadian pengambilalihan tanah kebun aquo maka H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 mendatangi rumah kediaman penggarap dan meminta penggarap/YUSUF keluar dan meninggalkan tanah kebun dimaksud dan bersedia untuk mengembalikan uangnya akan tetapi YUSUF keberatan dengan alasan sudah terlanjur menanam padi. Penguasaan mana atas tanah obyek sengketa tersebut terjadi sejak saat itu hingga sekarang ini, dari semenjak ST. ADINA BINTI ALI (almh.) hingga meninggal dunia pada tahun 2023 berpindah/berada dalam penguasaan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 bersama-sama dengan KALISOM/TERGUGAT 2 dan ahli warisnya ST. ADINA BINTI ALI (almh.), yaitu TERGUGAT 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sekarang ini dijual lelang oleh FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 pada penggarap yang bernama IDRIS MUSTAMIN ;

h. Bahwa kemudian setelah berhasil menguasai secara fisik tanah obyek perkara aquo yaitu tanah pada posita poin 4.1, (kebun Nggaro

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Ni'u), maka pada sekitar tahun 2010 ST. ADINA BINTI ALI (almh.) bersama dengan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 juga mulai melakukan perubahan data kepabeanan dari yang semula dengan nama Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN menjadi nama orang tua mereka yaitu FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN/ALI. Dan sejak itulah ST. ADINA BINTI ALI (Almh.) bersama dengan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 mendalilkan bahwa tanah obyek perkara adalah tanah warisan orang tuanya padahal yang sebenarnya tanah warisan FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN terletak di Dana Nteko So Tolo Kara seluas 7000 M2/70 are sesuai dengan pembagian oleh Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN bersama saudara-saudaranya semasa hidupnya. Dan atas kejadian tersebut PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI melakukan perubahan kembali data kepabeanan/SPPT dengan nama Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN. Namun melalui berbagai upaya ST. ADINA BINTI ALI (almh.) semasa hidupnya bersama dengan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 kembali merubahnya dan terbitlah data kepabeanan/SPPT dengan nama ST. ADINA BINTI ALI (almh.). Dan semenjak ST. ADINA BINTI ALI (almh.) meninggal dunia pada Februari tahun 2023 kini data kepabeanan/SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 52.06.130.002.042.0013.0 telah berganti dengan nama FADLON/TERGUGAT 1. Sehingga total perubahan data kepabeanan dalam SPPT sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali ;

II. OBYEK TANAH SAWAH SELUAS 3000 M2/30 ARE

a. Bahwa awalnya Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN menggarap sendiri tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam posita 4.2 tersebut diatas lalu kemudian penggarapannya Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN serahkan kepada adik perempuannya yang bernama FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN dan tidak berlangsung lama sejak dilakukan pembagian atas semua warisan ABDURRAHMAN BIN JABAR dengan JAHORA BINTI MANSYUR kepada masing-masing ahli warisnya karena mengingat tanah aquo adalah bagian milik KAWI BIN

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



ABDURRAHMAN maka obyek aquo diambil kemudian digarap kembali oleh Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN ;

b. Bahwa pada sekitar tahun 1960 semenjak anak tertua Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN, yaitu H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 menikah dan berumah tangga tanah obyek aquo kemudian diserahkan penggarapannya pada H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 sebagai sumber pencaharian untuk penghidupannya. Penggarapan mana atas tanah sawah tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lalu kemudian berpindah penggarapannya, yaitu kembali digarap oleh Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN. Hal tersebut terjadi oleh karena PENGGUGAT 1/ H. ABDURRAHMAN BIN KAWI menjalankan usaha sendiri sebagai seorang kontraktor/pemborong yang berlangsung dari sekitar era tahun 1970an hingga berakhir diawal tahun 1990an ;

c. Bahwa pada sekitar tahun 1980an terhadap tanah sawah sebagaimana posita 4.2 tersebut diatas, dengan dasar pertimbangan kekeluargaan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN menyerahkan penggarapannya pada keponakannya ST. ADINA BINTI ALI (almh.) yang baru menikah dengan AFANDI IBRAHIM untuk dijadikan sebagai sumber pencaharian. Penggarapan mana atas tanah tersebut berlangsung sejak saat itu hingga Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 yang silam dan tanah obyek perkara aquo pun masih berada dalam penguasaan ST. ADINA BINTI ALI (almh.) dan berlangsung hingga ST. ADINA BINTI ALI meninggal dunia tahun 2023, dan tanah sawah aquo penggarapan dan penguasaannya diteruskan oleh FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 hingga sekarang ini ;

d. Bahwa untuk menguasai secara sempurna atas warisan milik KAWI BIN ABDURRAHMAN, kemudian ST. ADINA BINTI ALI (almh.) bersama dengan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 secara melawan hukum pada tahun 2011 merekayasa surat keterangan waris dengan jalan memasukan keterangan palsu dalam SURAT KUASA AHLI WARIS dengan menerangkan seseorang bernama YAKUB BIN M. SAID sebagai

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



ahli waris KAWI BIN ABDURRAHMAN padahal kebenarannya nama YAKUB BIN M. SAID adalah anak keturunan dari ABIDIN BIN ABDURRAHMAN (adik dari Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN) dan bukanlah ahli waris KAWI BIN ABDURRAHMAN. Langkah mana tersebut bertujuan untuk merubah data kepabeanaan/SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.06.130.002.042-0032.0, atas nama KAWI menjadi nama FADLON BINTI ALI namun upaya tersebut gagal akibat protes yang dilayangkan PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI terhadap pemerintah desa Rade yang saat itu dijabat oleh SAFRUDDIN HUSEN, S.H., serta meminta untuk tidak mengambil langkah tindaklanjut atas perbuatan dan tindakan ST. ADINA BINTI ALI (almh.) bersama dengan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 tersebut, sehingga terhadap tanah obyek aquo masih tetap tertera nama KAWI dan dari sejak lama hingga sekarang ini bea/pajaknya dibayarkan oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 ;

e. Bahwa atas kejadian tersebut PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI, selaku ahli waris tertua melakukan berbagai upaya kekeluargaan dengan cara musyawarah dengan melibatkan keluarga inti lainnya guna penyelesaian permasalahan warisan sampai kemudian diadakanlah suatu pertemuan di rumah kediaman YASIN BIN JABAR yang dihadiri oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 beserta anaknya yang bernama SYAIFULLAH, ATIAH BINTI KAWI/TURUT TERGUGAT 2, FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1, FAKHRUDDIN BIN AFANDI alias FADIL anak laki-laki ST. ADINA BINTI ALI (TERGUGAT 4) serta YASIN JABAR selaku tuan rumah. YASIN JABAR (alm.) sendiri belum lama ini telah meninggal dunia atau pada tahun 2024. Pertemuan mana tersebut terjadi pada sekitar tahun 2015 yang lalu dan menghasilkan kata sepakat yaitu FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 bersedia mengembalikan tanah sawah seluas 30 are obyek aquo dimaksud secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT/PENGGUGAT 1 dengan meminta penundaan hingga musim tanam berakhir yang pada waktu itu tanah obyek aquo

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



dijual lelang pada SERKA TNI. SYAMSUDDIN. Namun akan tetapi, ketika hendak dilakukan penandatanganan SURAT PERNYATAAN baik FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 dan FAKHRUDDIN BIN AFANDI alias FADIL yang mewakili ibunya, ST. ADINA BINTI ALI (almh.) memilih keluar dan meninggalkan pertemuan yang akhirnya rencana penyerahan kembali tanah aquo tersebut menjadi batal ;

f. Bahwa sesuai pertemuan sebagaimana huruf e tersebut diatas, maka pada sekitar tahun 2016, PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI berupaya mengambil alih tanah obyek aquo dengan jalan menyuruh anaknya SYAIFULLAH dibantu AHMAD membersihkan rerumputan untuk ditanami dengan padi namun ditengah kegiatan pembersihan tanah sawah tersebut datanglah beberapa orang antara lain, yaitu bernama KASIM yang membawa serta FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 bersama anaknya bernama ANDRI dan mengklaim bahwa tanah aquo telah dibeli lelang olehnya dari FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1. Maka untuk menghindari keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya SYAIFULLAH dan AHMAD keluar dan pergi meninggalkan tanah aquo ;

8. Bahwa terhadap tanah-tanah obyek perkara sebagaimana posita poin 4. 1 dan 41, 2, tersebut diatas PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI berpegang teguh pada pernyataan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN semasa hidupnya pada PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI selaku anak tertua bahwa semua obyek warisan yang tertera atas namanya dalam iuran pendapatan daerah/Ipeda atau dalam SPPT maka obyek tersebut adalah bagian waris atau milik Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN ;

9. Bahwa sepeninggal Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN maka dengan tujuan agar tanah tersebut dapat dibagi waris kepada saudara-saudaranya, lalu H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 pada sekitar tahun 1996 berupaya untuk melakukan penarikan kembali terhadap tanah sawah sebagaimana posita 4.2, yang diserahkan penggarapan dan pemanfaatannya kepada ST. ADINA BINTI ALI (almh.)

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



tersebut akan tetapi ST. ADINA BINTI ALI (almh.) beserta saudaranya FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 menolak menyerahkan dan mengingkari dengan dalih tanah obyek sengketa aquo adalah tanah warisan Abahnya (Ayahnya yang bernama ALI) padahal kebenarannya ALI tidak memiliki warisan yang berlokasi So Tolo Kara Desa Rade xxxxxxxx xxxx dan tanah tersebut adalah warisan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN yang dipinjamkan untuk digarap sebagai sumber pencaharian diawal ST. ADINA BINTI ALI (almh.) dan AFANDI IBRAHIM berumah tangga dan hingga kini masih atas nama KAWI dan terus dibayarkan bea/pajak bumi oleh H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 ;

10. Bahwa setelah upaya perdamaian kekeluargaan sebagaimana uraian posita poin 9 tersebut diatas gagal, maka pada periode Kepala Desa Rade yang bernama ARIFIN IDRIS, S.H., sekitar tahun 2012 hingga tahun 2019, PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI mengadakan/atau meminta penyelesaian melalui pemerintah desa Rade namun dalam beberapa kali upaya musyawarah seringkali berakhir buntu ;

11. Bahwa terhadap gagal atau buntunya upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut PARA PENGGUGAT terkhusus PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI membawa dan mengadakan penyelesaian melalui pemerintah desa dan pemerintah kecamatan setempat namun tidak membuahkan hasil. Upaya mana dimaksud telah dilakukan secara berulang kali dan terakhir pada sekitar tahun 2021 hingga tahun 2023, dimana pemerintah Desa Rade telah mengundang semua pihak namun Pihak ST. ADINA BINTI ALI (almh.) dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 tidak datang memenuhinya. Dan sampai ST. ADINA BINTI ALI (alm.) meninggal dunia permasalahan atas tanah-tanah aquo ini tidak berakhir damai ;

12. Bahwa jauh hari sekali sebelum berbagai upaya penyelesaian sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, telah H. ABDURRAHMAN BIN KAWI/PENGGUGAT 1 telah melakukan semua upaya baik pada

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



masa Kepala Desa Rade dijabat oleh H. ABDULLAH ISHAK dari tahun 1993 hingga 1997 hingga pada masa Kepala Desa Rade dijabat oleh ATFAH H. M. TAHIR saat sekarang ini, terhitung telah berlangsung puluhan tahun bahkan telah pula dilakukan upaya penyelesaian melalui pemerintah tingkat kecamatan dalam hal ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP.) xxxxxxxx xxxxxxxx namun PARA TERGUGAT tetap bersikeras tidak bersedia menyerahkan tanah-tanah obyek perkara aquo ;

13. Bahwa sebelum gugatan ini dilakukan PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI sebagai upaya dan langkah musyawarah terakhir kali maka pada tanggal 04 Oktober 2024 dilakukan musyawarah kekeluargaan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx yang dihadiri oleh PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI selaku ahli waris KAWI BIN ABDURRAHMAN beserta anaknya yang bernama SYAIFULLAH dan FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 selaku ahli waris FATIMAH BINTI ABDURRAHMAN dengan didampingi oleh SAHRIR BIN AFANDI/TERGUGAT 5, anak laki-laki ST. ADINA BINTI ALI (almh.). Namun pertemuan yang dimediasi langsung oleh kepala KUA tersebut yang khususnya terkait tanah obyek perkara sebagaimana posita 4.2 tidak membuahkan hasil oleh karena FADLON BINTI ALI/TERGUGAT 1 dan SAHRIR BIN AFANDI/TERGUGAT 5, anak laki-laki ST. ADINA BINTI ALI (almh.) menolak menyerahkan tanah aquo lalu keluar dan pergi meninggalkan pertemuan begitu saja ;

14. Bahwa oleh karena upaya musyawarah-mufakat secara kekeluargaan maupun mediasi melalui pemerintah desa serta terakhir oleh kepala Kantor Urusan Agama/KUA telah menemui jalan buntu, maka tidak ada cara lain bagi PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT 1/H. ABDURRAHMAN BIN KAWI memperoleh penyelesaian secara pasti melainkan dengan menyerahkannya kepada instansi resmi pemerintah yaitu dengan mengajukan gugatan pembagian warisan pada Pengadilan Agama agar perselisihan atas obyek waris bisa dilakukan pembagian secara adil atau sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



faraid/ hukum Islam, maupun menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku ;

15. Bahwa oleh karena upaya secara jalur kekeluargaan (musyawarah-mufakat) antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak tercapai dan/ atau tidak ada titik temu dan PARA TERGUGAT tetap berkeras hati untuk menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak dan agar supaya warisan peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN memperoleh kejelasan/ status dan dapat dibagi secara adil (sesuai ketentuan hukum waris) pada ahli waris Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN dan/atau tidak menjadi permasalahan yang berlangsung secara terus menerus dan menjadi perselisihan/konflik keluarga yang berkepanjangan, maka hal inilah yang mendasari gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT. Dan hal ini telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum dalam pasal 188 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya menerangkan bahwa ***"para ahli waris secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan pembagian warisan melalui ahli waris lain. Bila permintaan tersebut tidak disetujui, maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama (PA), untuk dilakukan pembagian secara adil"*** ;

16. Bahwa, dalam perkara waris menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Oleh karena gugatan aquo sudah merupakan kompetensi Pengadilan Agama maka gugatan PARA PENGGUGAT ini telah memiliki dasar hukum sesuai hukum yang berlaku ;

17. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk

Halaman 18 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan oleh pengadilan agama ;

18. Bahwa untuk menjamin hak-hak seluruh ahli waris yang akan diperoleh dari pembagian waris yang adil (sesuai ketentuan hukum *faraid* maupun menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku), untuk itu guna menghindari segala kekhawatiran PARA PENGGUGAT dan ahli waris Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN, bahwa pihak PARA TERGUGAT akan memindahtangankan, mengalihkan, menjual, menggadai, maupun melakukan upaya/ tindakan lain atas objek sengketa kepada pihak lain, maka para PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Klas 1A Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga, sebelum ada putusan akhir ;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari PARA TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.** Menetapkan hukum bahwa Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN telah meninggal dunia di Desa Rade Kec. Madapangga (dahulu Kecamatan Bolo) Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, yaitu pada tahun 1995 ;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



3. Menetapkan hukum bahwa pewaris KAWI BIN ABDURRAHMAN pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu :

- perkawinan pertama yaitu dengan NANI Alias NENO BINTI NURDIN DAENG NTARA meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 dan,
- perkawinan kedua yaitu dengan SITI HAWA BINTI M. ALI telah meninggal dunia di Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia pada tahun 2000 ;

4. Menetapkan hukum ahli waris sah dari **Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.)**, adalah sebagai berikut :

a. **H. Abdurrahman Bin Kawi alias H. Maman Kawi**, laki-laki, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat xxxxx xx, RT.013/RW.004, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – Nusa Tenggara Barat.

b. **TURUT TERGUGAT 1**, perempuan, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat.

c. **Alm. Indi Binti Kawi**, perempuan, telah meninggal dunia pada di desa Rade pada sekitar tahun 1984.

d. **Gazali Bin Kawi**, laki-laki, lahir pada tahun 1956 dan meninggal dunia di desa Rade pada sekitar tahun 2013.

e. **TURUT TERGUGAT 2**, perempuan, lahir di Sila tanggal 1 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BIMA – Nusa Tenggara Barat.

f. **TURUT TERGUGAT 3**, perempuan, lahir di Bima tanggal 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Lingkungan KOTA BIMA – Nusa Tenggara Barat.

g. **Yani Bin Kawi (alm.)** laki-laki, lahir pada tahun 1969 dan telah meninggal dunia di Malaysia dan dikuburkan di desa Rade pada sekitar tahun 2002.



h. **TURUT TERGUGAT 4**, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTA BIMA – Nusa Tenggara Barat.

5. Menetapkan hukum **Husnin Bin Karim** adalah ahli waris sah **Indi Binti Kawi (almh.)** ;

6. Menetapkan hukum ; **1. TURUT TERGUGAT 5, 2. Syahbuddin, S.Hi., Bin Gazali, 3. TURUT TERGUGAT 7, 4. TURUT TERGUGAT 8, 5. TURUT TERGUGAT 9 dan 6. TURUT TERGUGAT 10** adalah ahli waris sah **Gazali Bin Kawi (alm.)** ;

7. Menetapkan hukum **TURUT TERGUGAT 11** adalah ahli waris sah **Yani Bin Kawi (alm.)** ;

8. Menetapkan hukum **1. TERGUGAT 3, 2. Fakhruddin, S. Pd., alias Fadil Bin Afandi, 3. TERGUGAT 5, 4. TERGUGAT 6, 5. TERGUGAT 7 dan, 6. TERGUGAT 8** adalah ahli waris sah **St. Adina Binti Ali (almh.)** ;

9. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) dalam perkara ini sebagaimana posita poin 4.1, dan 4. 2, tersebut diatas adalah sebagai harta peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) ;

10. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) dalam perkara ini sebagaimana posita poin 4. 1, dan 4. 2, tersebut diatas adalah sebagai harta peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) yang belum dibagi waris ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan Pewaris/KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) atau objek sengketa perkara *a quo*, yaitu terhadap obyek waris sebagai berikut :

11.1. Sebidang tanah kebun Naggaro Ni'u seluas kurang lebih 3500 M2/35 are yang terletak di So Tolo Kara, RT. 20/14. xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.06.130.002.042.0013.0, atas nama FADLON dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Batas sebelumnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Janeli
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ishaka Dae Sa'dia
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Awad Yasin

➤ Batas saat ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Janeli
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ishaka Dae Sa'dia
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Awad Yasin

Dan sekarang tanah tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT 1 dan dijual lelang oleh TERGUGAT 1 pada Pihak Ketiga/Penggarap yang bernama IDRIS MUSTAMIN.

11.2. Sebidang tanah sawah seluas 3000 M2/30 are yang terletak di So Tolo Kara, RT. 21/05, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) No: 52.06.130.002.042-0032.0, atas nama KAWI dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Batas sebelumnya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kawi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Kawi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Said Abidin
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Ado

➤ Batas saat ini yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Kasim Ali
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saleh Hamzah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Said Abidin
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ahmad Ado

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang tanah tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT 1 dan dijual lelang oleh TERGUGAT 1 pada Pihak Ketiga/Penggarap yang bernama NASRULLAH ANWAR.

12. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) menurut pembagian secara *faraid* atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;

13. Menghukum PARA TERGUGAT dan pihak manapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan Harta Warisan Peninggalan KAWI BIN ABDURRAHMAN (alm.) yang selanjutnya dibagi waris diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari PARA TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau,

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para para Penggugat/Kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya, masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya telah hadir, dan Majelis

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim H. Ihyaddin, S.Ag., MH sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing Kuasa Hukum para Penggugat dan Para Terguga melalui Kuasa Hukumnya dan Kuasa Insidentil berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat/Kuasanya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat/Kuasanya, para Tergugat/Kuasanya mengajukan jawaban dan dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan kabur (obscur libel), eksepsi kurang pihak dan eksepsi kewenangan absolut selain itu juga mengajukan gugatan reconvensi secara tertulis sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam Berita acara sidang pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi para Tergugat/kuasnya tersebut di atas, para Penggugat/kuasnya telah mengajukan replik dan jawaban reconvensi tertulis sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa atas replik dan jawaban reconvensi para Penggugat/Kuasanya tersebut di atas, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan Duplik dan replik reconvensi secara tertulis yangmana telah terurai secara lengkap dalam berita acara sidangn pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa atas replik reconvensi para Tergugat/Kuasanya tersebut di atas, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Duplik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensinya;

Bahwa atas Eksepsi Absolut yang telah diajukan para Tergugat/kuasnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bm, tanggal 3 Februari 2025 yang amarnya pada intinya menolak eksepsi absolut para Tergugat sehingga sidang dapat dilanjutkan karena Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara *a quo*, selengkapnya sebagaimana tersebut didalam Putusan Sela yang termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/Kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah xxxxxxxx xxxx, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa dirinya dan para Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari para Penggugat dan Tergugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dan termasuk juga kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum kuasa Penggugat dan Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti syarat dan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum dari masing-masing para Penggugat dan para Tergugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para para Penggugat/Kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya, masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/kuasanya tersebut, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis dan dalam jawabannya tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi prosesuil:

Halaman 27 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/Kuasanya tersebut berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Tergugat tersebut di atas**, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat berikut bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi eksepsi Tergugat adalah **eksepsi absolut, Eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) dan eksepsi Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Eksepsi eksepsi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut, Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2024 sebagaimana telah terurai dalam berita acara dengan amar putusan sela sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1726/Pdt.G/2024/PA.Bm;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

B. Eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel)

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan kabur dimana pewaris selain meninggalkan ahli waris juga memiliki harta berupa tanah obyek sengketa 1 nggaro Ni'u seluas 35 are yang terletak di So Tolo Kara watasan Desa Rade terhadap batas-batasnya dalam gugatan para Pneggugat tidak jelas, begitu juga terhadap batas-batas pada obyek sengketa 2 yang dalam gugatan para Pneggugat berbeda dengan batas-batas obyek angka 2 saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Pneggugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara karena itu Eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait dengan perbedaan obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan baik letak, luas dan batas batas obyek sengketa waris yaitu milik garis lurus turunan ke atas para Pneggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi gugatan para Pneggugat telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak, luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas dan batas-batas tanah serta pihak yang menguasai dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena Pneggugat telah mencantumkan letak, luas, batas-batas dan cara perolehan, dasar

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan serta keadaan riil tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas, batas-batas saat jawab menjawab antara para pihak bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait luas obyek bisa saja terjadi perubahan karena adanya perubahan struktur bidang tanah begitupula batas-batas tanah sandingan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran keberadaan yakni letak dan batas atau keadaan ril objek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat/kuasanya, adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukannya oleh para Penggugat/kuasanya sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak sebagaimana jiwa Pasal 283 R.Bg bahwa, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Para Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel patut untuk ditolak;

C. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Dalam eksepsi para Tergugat/kuasanya menyampaikan bahwa dalam poin 7 gugatan Penggugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari warisan Abdurrahman bin Jabar dengan jahora binti Mansur yang sudah dibagi waris kepada semua ahli warisnya masing-masing yaitu H. Awad bin Abdurrahman, Kawi bin Abdurrahman, M. Amin bin Abdurrahman, Abidin bin Abdurrahman dan Fatimah binti Abdurrahman maka untuk membuktikan bahwa obyek sengketa telah dibagi kepada seluruh ahli waris Abdurrahman bin Jabar dalam menarik para pihak dalam perkara a quo dengan alasan terdapat pihak yang tidak dijadikan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat pada replik Penggugat telah menjawab eksepsi tersebut dengan menolak eksepsi karena sengketa tidak perlu menarik semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat berkaitan dengan tidak ditariknya pihak ahli waris Abdurrahman bin Jabar;

Menimbang, bahwa kewajiban pihak-pihak dalam sengketa waris adalah mengemukakan kejadiannya yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa waris cukup menyebutkan siapa pewaris, apa saja harta peninggalan pewaris, dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan adapun penentuan status hukum dan kedudukan seseorang apakah cerai mati atau cerai hidup, apakah termasuk pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan dan apakah berhak atau tidak berhak menerima hak dan bagian warisan adalah merupakan ranah dan domain Majelis Hakim dalam menguji kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (pewaris), *Alwaarits* (ahli waris) dan *Almauruuts* (harta warisan) dan Adapun syarat waris adalah 1. Meninggalnya pewaris 2. Hidupnya ahli waris Ketika pewaris meninggal 3. Tidak adanya penghalang yang mengugurkan hak waris ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) Para Penggugat sebagaimana alasan dalam pertimbangan dimuka, maka dengan memperhatikan secara cermat dalil gugatan Penggugat khususnya posita terkait keterangan asal usul obyek sengketa tersebut adalah bagian tirkah Kawi bin Abdurrahamn yang diperoleh dari harta peninggalan (warisan/tirkah) dari orangtuanya bernama Abdurrahman bin jabar dan Jahora binti Mansyur yaitu kakek dari para Penggugat dan para Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa obyek sengketa merupakan tirkah yang berasal dari Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur dengan kata lain bahwa almarhum Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur sebagai pewaris sedangkan orang tua para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris almarhum dan almarhumah, karenanya berkaitan dengan eksepsinya mempermasalahkan kurang pihak akibat ahli waris dari Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur yang lain tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* seperti anak keturunan dari Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur yang merupakan saudara kandung dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;

Meninimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memilah dan akan makna terkait hukum kewarisan, adapun kewarisan mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan jumlah bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan dengan jelas dan terang obyek sengketa merupakan harta warisan atau peninggalan (tirkah) dari almarhum Abdurrahman bin jabar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahora binti Mansyur merupakan kakek/nenek dari Para Penggugat dan para Tergugat, dengan demikian telah jelas almarhum Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur adalah Pewaris dan Para Penggugat selaku anak kandung dari Kawi bin Abdurrahman adalah sebagai ahli waris begitu juga para Tergugat yang merupakan anak turunan dari Fatimah binti Abdurrahman yang secara otomatis tidak menghalangi saudara kandung anak turunan dari saudara kandung dari fatimah bin Abdurrahman dan kawi bin Abdurrahman atau untuk mendapat bagian dari tirkah tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 174 ayat 2, sedangkan dalam perkara *a quo* para Penggugat dan para Tergugat hanya merupakan cucu dari Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur bukan keturunan langsung dari Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat keliru menentukan pewaris atas obyek tirkah/warisan atas kekeliruan tersebut Majelis Hakim menilai maka diperlukan kelengkapan atau keterangan mengenai siapa dan berapa jumlah anak keturunan Pewaris sebagai ahliwaris Abdurrahman bin jabar dan jahora binti Mansyur yang dalam perkara *aquo* tidak dijadikan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diterangkan, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahlli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa ahli waris utama dan berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdapat asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana termuat di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris adalah waktu atau tahun

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya pewaris. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu fakta terkait tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai para Penggugat, para Tergugat atau ditarik sebagai para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menilai perkara ini memiliki celah yang menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi *plurium litis consortium*, karena eksepsi para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan keenam belas halaman 889 yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih penjelasan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dan (vide: Putusan

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim menilai dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat yaitu **eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak)**, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard (NO)***) hal ini sejalan dengan maksud Pasal 8 ayat 3 RV.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan yakni eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) maka gugatan pokok dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh para Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, gugatan rekonvensi, replik dan duplik harus dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg., seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankeljik Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.193.500,00 (*satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Uswatun hasanah, S.H.I.**, dan **Solatiah, S.H.I.**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Fitriatunnisa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat/Kuasa Hukum dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah, S.H.I

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|---------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 200.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 110.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 482.000 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 276.500 |

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000
Jumlah : Rp **1.193.500**
(satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor 1726/G/2024/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)